

## TERM LIFE SYARIAH

Manfaat Tambahan Term Life Syariah (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan Term Life Syariah") ini membayarkan kepada Anda berupa Santunan Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah dan Polis Dasar Anda.

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Membayarkan sebesar 100% Santunan Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. (Jumlah Manfaat Tambahan Term Life Syariah ini menambah jumlah Manfaat Polis Dasar).

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

#### Risiko Pengecualian

Manfaat Tambahan Term Life Syariah ini menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah dan Polis Dasar.

#### Nama Produk

**Term Life Syariah**

#### Jenis Produk

**Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link**

#### Nama Pengelola

**PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia**

#### Jalur Pemasaran

**Allianz Star Network (ASN)**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan Term Life Syariah ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah Calon Peserta.

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Syariah Kontribusi Berkala Anda.



## Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

### Usia Masuk

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan: 1-69 tahun (ulang tahun terdekat).

### Masa Asuransi

Pilihan Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan Term Life Syariah adalah 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, dan 85 tahun.

### Masa Pembayaran *Ujrah* Asuransi Manfaat Tambahan

Masa pembayaran *Ujrah* asuransi manfaat tambahan adalah tergantung kepada periode pembayaran *ujrah* asuransi Manfaat tambahan yang dipilih oleh Peserta: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, dan 85 tahun.

### Cara Bayar *Ujrah* Asuransi Manfaat Tambahan

Skema pembayaran *ujrah* asuransi manfaat tambahan adalah sama dengan periode pembayaran kontribusi Polis Dasar.

### *Ujrah* Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Kontribusi Polis Dasar) per bulan.

## Santunan Asuransi

- Minimum Santunan Asuransi: Rp20.000.000,-
- Maksimum Santunan Asuransi: Tidak ada batasan Santunan Asuransi

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah.
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

## Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan Term Life Syariah, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Kontribusi Berkala dan *Ujrah* Asuransi untuk Manfaat Tambahan Term Life Syariah ini tepat waktu.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim meninggal dunia?

1. Formulir klaim Manfaat Tambahan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal.
2. Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas mencakup:
  - a. Polis Dasar Anda (asli).
  - b. Fotokopi kartu identitas Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
  - c. Surat Kuasa asli dari Anda atau Termaslahat (apabila dikuasakan).
  - d. Surat Keterangan Meninggal dari instansi pemerintah yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir dari instansi pemerintah yang berwenang).
  - e. Surat Keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Pihak Yang Diasuransikan (asli atau fotokopi legalisir dari instansi pemerintah yang berwenang).
  - f. Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan (asli atau fotokopi legalisir dari instansi pemerintah yang berwenang)

- g. Dokumen pendukung yang membuktikan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat sesuai data pada Syariah.
- h. Berkas-berkas lainnya yang Kami anggap perlu untuk mendukung klaim Anda.

## Pengecualian Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah

**Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal kepada Anda tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi, jika ada, atas Polis apabila:**

- 1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena bunuh diri.**
- 2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena:**
  - a. Dihukum mati oleh pengadilan; atau**
  - b. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, baik langsung atau tidak langsung; atau**
  - c. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Asuransi.**

## Biaya Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah

Biaya Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah sudah termasuk dalam Kontribusi Polis Dasar.

## Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

### Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

### Corporate Number:

+62 21 2926 8888

### AllianzCare Syariah:

1500 139

### Email:

Allianzcaresyariah@allianz.co.id

### Website:

www.allianz.co.id

## Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan manfaat asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah. Manfaat Tambahan Term Life Syariah ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak diasuransikan dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah.
- Term Life Syariah adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah.
- Kontribusi Polis Dasar dan *ujrah* asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, *ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, *ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Syariah Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Term Life Syariah.


## Ilustrasi Manfaat



### Tedi

Usia masuk 30 tahun sebagai Pihak Yang Diasuransikan yang sama dalam Polis Dasar asuransi jiwa.

Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah yang dipilih: Hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 75 tahun.



- (1) 100% Santunan Asuransi jiwa dari Manfaat Tambahan Term Life Syariah sebagai tambahan manfaat meninggal dunia di Polis Dasar. Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan Term Life Syariah.
- (2) Masa Asuransi Polis Dasar berakhir sejak Kami telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas manfaat meninggal dunia.
- (3) Sesuai dengan Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah yang dipilih hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 75 tahun. Selain itu tersedia pilihan Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life Syariah lainnya hingga usia Pihak Yang Diasuransikan 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 dan 85 tahun.
- (4) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.